



P E N E T A P A N

Nomor : 0263 /Pdt.P/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Burhan alias Burhanuddin bin Abu, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Toddang Saloe, Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 0263 /Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 09 Agustus 2017, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Leworeng tanggal 31 Desember 1969 berdasarkan Surat Kartu Tanda Penduduk dengan nomor Nik .7312063112690060 sebagaimana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Soppeng
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung bernama **Ahmad Reski bin Burhan alias Burhanuddin lahir pada tanggal 30 Desember 1998 (18 tahun 8 bulan) di Toddang Saloe**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 5591/Dis/d-kctt/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Soppeng Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Soppeng tertanggal 16 Juli 2009,

3. Bahwa, kini mempelai laki-laki bernama **Ahmad Reski bin Burhan alias Burhanuddin** berstatus jejak dan calon mempelai perempuan bernama **Nurdina Yusuf binti Yusuf**
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng akan tetapi di tolak berdasarkan surat **penolakan Nomor B.280/KUA.21.20.01/Pw.01/8/2017 pada tanggal 5 Agustus 2017,**
5. Bahwa, anak Pemohon sudah bersedia dan siap untuk menikah karena sudah mempunyai penghasilan tetap sebagai petani
6. Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak terdapat halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan,
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi Kawin tersebut karena persiapan pernikahan kedua calon mempelai sudah disiapkan.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Ahmad Reski bin Burhan alias Burhanuddin bin Abu** untuk menikah dengan anak perempuan bernama **Nurdina Yusuf binti Yusuf**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan bersama anak Pemohon.

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 0263 /Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, sebagaimana dalam permohonan Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak laki-laki Pemohon, yang bernama **Ahmad Reski bin Burhan alias Burhanuddin**, dan calon isteri anak Pemohon, yang bernama **Nurdina Yusuf binti Yusuf**, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

a. Bukti tertulis

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n, Burhan alias Burhanuddin Nomor 7312 0631 1269 0060, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, dikutip berdasarkan, Akta Kelahiran a.n Ahmad Reski yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Transdukner Kabupaten Soppeng, Nomor 5591/Dis/d-kctt/VII/2009 tanggal 16 Juli 2009, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P. 2.
3. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri—Donri, Kabupaten Soppeng, Nomor B-280 /KUA.21.20/01/PW.01/8/ 2017 tertanggal 5 Agustus 2017, bukti tersebut oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.3

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : **Mina binti Muhammad Tang**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon dan kenal anak Pemohon.

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 0263 /Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk kawin, baru berumur 18 tahun 8 bulan.
- Bahwa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah pacaran (menjalin hubungan asmara).
- Bahwa anak Pemohon (calon pengantin laki-laki) sudah bersedia untuk menikah karena sudah lama kenalan dengan calonnya tersebut
- Bahwa keluarga pihak calon pengantin laki-laki telah melamar calon pengantin perempuan dan keluarga pihak calon pengantin perempuan telah menerima lamaran tersebut dengan baik, namun belum menetapkan hari akad nikahnya.
- Bahwa pihak calon Pengantin kedua belah pihak, tidak ada paksaan.
- Bahwa calon pengantin Laki-laki mempunyai pekerjaan sebagai petani, untuk menghidupi rumah tangganya.
- Bahwa antara calon penganti laki-laki (anak Pemohon) dengan calon pengantin perempuan tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menghalangi untuk menikah.
- Bahwa calon pengantin perempuan berstatus perawan, dan calon pengantin laki-laki berstatus perjaka.

Saksi kedua: **Zulpaiddi bin Petta Hemma**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah Kemanakan Pemohon, sepupu dengan anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak laki-laki Pemohon, namun belum cukup umur untuk kawin, anak Pemohon baru berumur 18 tahun 8 bulan.
- Bahwa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin Perempuan sudah saling kenal (menjalin hubungan asmara).
- Bahwa anak Pemohon **Ahmad Reski bin Burhan** (calon pengantin laki-laki) sudah mempunyai pekerjaan yakni sebagai petani atas sawahnya sendiri.

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 0263 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga pihak calon pengantin laki-laki telah melamar calon pengantin perempuan dan keluarga pihak calon Pengantin perempuan telah menerima lamaran tersebut, dengan baik, namun belum menetapkan hari akad nikahnya .
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon pengantin perempuan tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menghalangi untuk menikah.
- Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan, dan calon pengantin laki-laki berstatus perjaka.
- Bahwa pihak calon pengntin laki-laki tidak pernah melamar perempuan lain kecuali **Nurdina Yusuf binti Yusuf**, begitu pula keluarga pihak calon pengantin perempuan tidak pernah menerima lamaran kecuali lamaran **Ahmad Reski bin Burhan**, alias **Burhanuddin**.
- Bahwa pekerjaan anak Pemohon adalah sebagai Petani dan sudah bisa menghidupi rumah tangganya nanti.
- Bahwa, Pernikahan anak Pemohon atas kehendak sendiri tidak ada paksaan, begitu pula calon pengantin perempuan tidak ada paksaan.

Bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak Pemohon karena usianya baru (18 tahun, 8 bulan) telah dan bersedia untuk dinikahkan dengan perempuan pilihannya, **Nurdina Yusuf binti Yusuf**, namun maksud tersebut tidak diizinkan, sehingga bermohon ke Pengadilan Agama untuk diberi dispensasi

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 0263 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah calon pengantin laki-laki, yang bernama **Ahmad Reski bin Burhan**, umur (18 tahun 8 bulan) patut diberi dispensasi untuk menikah dengan perempuan pilihannya, meskipun belum cukup umur ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin laki-laki, anak dari Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan calon mempelai perempuan pilihannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 Fotokopi kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut, merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti tertulis yang menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili Kecamatan Donri-Donri, atas nama **Burhan alias Burhanuddin**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Akta kelahiran dimana memberi informasi tercatat identitas anak Pemohon baru berusia (18 tahun, 8 bulan), juga bukti P.3 berupa bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah melamar pihak calon pengantin perempuan, dan pihak keluarga calon Perempuan telah menerima lamaran tersebut dengan baik, akan tetapi belum menetapkan hari akad nikah, serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa persiapan sudah matang, oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling kenal serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan Pemohon dan calon pengantin perempuan bahwa ia akan melangsungkan

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 0263 /Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan karena sudah siap untuk menikah dan tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur bagi calon pengantin laki-laki dan calon Pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai laki-laki dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah beberapa kali haid juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap menjadi kepala rumah tangga

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 0263 /Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suami) , meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, Majelis Hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

و اتقوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امانكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع علي

Terjemahannya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, yang artinya:

Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama **Burhan alias Burhanuddin bin Abu**, adalah ayah kandung calon pengantin laki-laki.
- Bahwa anak Pemohon, baru berumur (18 tahun, 8 bulan).
- Bahwa anak Pemohon, (**Ahmad Reski bin Burhan**) sudah siap dinikahkan dengan perempuan pilihannya bernama, **Nurdina Yusuf binti Yusuf**, yang sudah lama saling kenal bahkan pacaran.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan tersebut.
- Bahwa pihak keluarga calon pengantin Laki-laki telah melamar calon pengantin perempuan dan pihak keluarga calon pengantin perempuan telah menerima lamaran tersebut dengan baik, namun belum menetapkan hari akad nikahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 0263 /Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, bernama **Ahmad Reski bin Burhan alias Burhanuddin** untuk menikah dengan perempuan bernama **Nurdina yusuf binti Yusuf**,
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191. 000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 *Zulhijjah* 1438 *Hijriyah* yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Nurjihad** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Asriah** dan **Dra Hj, Miharah S.H.**, sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj Hatijah B.A** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon,

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Asriah

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj Miharah S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. Nurjihad

Panitera Pengganti

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 0263 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj Hatijah B.A

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00.
3. Biaya Panggilan	Rp100.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H

Hal 10 dari 9 hal Penetapan Nomor 0263 /Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 9 hal Penetapan Nomor 0263 /Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)